

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Teori Agensi

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), seorang pemilik (prinsipal) menandatangani kontrak yang memberikan keleluasaan dan wewenang kepada manajemen (agen) untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemilik dalam melaksanakan tanggung jawab pemilik yang ditentukan dan membuat pilihan tertentu. Pemilik (prinsipal) mengarahkan manajemen (agen) untuk melaksanakan keinginan pemilik dalam menjalankan bisnis, dan manajer (agen) pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya (Triyuwono dkk., 2020).

Menurut teori keagenan, pemilik dan manajer bisnis masing-masing berperan sebagai prinsipal dan agen (Purba, 2023). Hal ini menjadikan agen sebagai orang yang mengeluarkan perintah kepada pihak lain, bertindak atas nama pemilik (prinsipal). Dalam perusahaan pemilik (principal) mempercayakan pengelolaan bisnis kepada agent, Manajer memiliki informasi dan kontrol lebih besar atas operasional perusahaan dibandingkan pemilik, konflik muncul karena manajer (agent) cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi (seperti bonus dan insentif) daripada kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak sebagai mekanisme untuk memaksimalkan laba dan manajer dapat menggunakan strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan laba dalam jangka pendek tetapi juga bisa berpotensi menimbulkan resiko hukum yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Madani *et al.*, 2023)

2. Tax Avoidance

a. Pengertian Tax Avoidance

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui manajemen pajak. Tujuan perusahaan dapat diwujudkan melalui pengurangan berbagai biaya bisnis yang efisien, termasuk beban pajak. Mengurangi pendapatan atau menambah beban perusahaan adalah dua cara utama untuk mengurangi pembayaran pajak.

Sebagai komponen perencanaan pajak, penghindaran pajak berupaya menyusun peraturan dengan cara yang meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Meskipun tidak melanggar hukum apa pun, penghindaran pajak tetap dipandang negatif, terutama oleh kantor pajak. Upaya perusahaan untuk menghindari pajak akan menghasilkan pendapatan negara yang di bawah standar dari industri tersebut. Ada perbedaan antara penghindaran pajak dan penghindaran pajak. Untuk menghindari pembayaran pajak, beberapa orang terlibat dalam taktik yang memanfaatkan celah hukum yang disebabkan oleh skema atau transaksi yang diatur dengan buruk.

Menemukan bahwa penghindaran pajak mencakup berbagai tindakan pengurangan pajak, mulai dari investasi dengan perlakuan pajak yang menguntungkan hingga tindakan yang lebih drastis yang dapat digunakan jika diperlukan. Menurut Mardiasmo (2016), tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi penghasilan kena pajak semaksimal mungkin dengan tetap memenuhi semua persyaratan hukum. Oleh karena itu, peluang terjadinya penghindaran pajak terdapat pada area abu-abu dan celah hukum. Menurut Dyreng *et al.*, (2019) Ada lebih dari satu teknik untuk menghindari pembayaran

pajak. Hal ini telah dilaporkan oleh (Hutchens *et al.*, 2020), cara-cara tersebut antara lain:

- 1) Mengurangi laba bersih dan kewajiban pajak merupakan tujuan dari menghasilkan laba dari modal, yang sebenarnya merupakan laba dari kegiatan operasional.
- 2) Pengeluaran untuk keperluan operasional termasuk pengeluaran modal.
- 3) Agar laba tampak kecil, pengeluaran pribadi dibebankan pada beban perusahaan.
- 4) Terjadinya pernyataan berlebihan tentang penyusutan dan pembuangan bahan baku di sektor industri. Sementara itu, penjelasan berdasarkan tiga ciri yang terkait dengan penggelapan pajak diberikan oleh Finnerty *et al.* (2007)

b. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

khususnya, (1) penggunaan unsur-unsur penipuan yang dibuat untuk membuatnya tampak seolah-olah ada peraturan padahal sebenarnya tidak ada, (2) memanfaatkan celah hukum ketika maksud pembuatnya tidak untuk ditafsirkan sebagaimana yang dipersepsikan oleh wajib pajak, dan (3) sifat rahasia dari metode dan alat yang digunakan oleh konsultan dan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Diyakini bahwa bisnis melakukan penghindaran pajak untuk menghemat uang. Meskipun demikian, penghindaran pajak tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menghancurkan kepercayaan komunal yang penting bagi organisasi untuk mematuhi peraturan, masyarakat secara keseluruhan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Gambaran yang lebih lengkap tentang dampak penghindaran pajak terhadap masyarakat dan organisasi dapat digambarkan ketika praktik tersebut didefinisikan sebagai masalah keberlanjutan (Bird & Davis-Nozemack, 2018b)

3. *Thin Capitalization*

Thin capitalization terjadi ketika tingkat utang perusahaan lebih tinggi daripada tingkat ekuitasnya dalam struktur modalnya. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) perusahaan dalam kasus ini cukup tinggi. Salah satu cara untuk terhindar dari pembayaran pajak adalah dengan menurunkan beban pajak keseluruhan (tarif pajak efektif) dan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar pajak tersebut (tarif pajak efektif tunai). Wajib pajak perusahaan menggunakan kapitalisasi tipis sebagai taktik. Kenyataannya, bisnis sering kali bergantung pada pembiayaan yang lebih bergantung pada utang daripada sumber daya mereka sendiri. Tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa Anda dapat mengklaim semua bunga pinjaman sebagai pengurangan pajak. Dalam hal pajak, pengeluaran bunga dan dividen diperlakukan secara berbeda. Dividen dianggap tidak dapat dikurangkan dan tidak dapat digunakan untuk menurunkan penghasilan kena pajak, berbeda dengan pengeluaran bunga, yang diklasifikasikan sebagai item yang dapat dikurangkan. Kapitalisasi tipis sebagai strategi penghindaran pajak sedang meningkat di Indonesia (Ramadhan, M. R., Frandyanto & Riandoko, 2017)

Perusahaan terlibat dalam perencanaan pajak dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Salah satu cara yang sah untuk menurunkan kewajiban pajak seseorang tanpa melanggar hukum adalah dengan terlibat dalam strategi penghindaran pajak (Pohan, 2015). Banyak wajib pajak memanfaatkan ambiguitas dalam aturan dan peraturan pajak. Schmolders (1959) berpendapat bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menolak tugas pajak, yang dapat mengakibatkan penggelapan pajak. Untuk menghindari pembayaran pajak, salah satu pilihan adalah mengambil pinjaman yang

menghasilkan bunga. Bunga yang dihabiskan untuk pembiayaan utang dapat menurunkan laba kena pajak, yang merupakan keuntungan bagi perusahaan Nugraha et al. (2024). Namun ada kemungkinan bangkrut dengan metode ini. Bunga yang dibayarkan atas utang merupakan kontributor besar untuk menurunkan pendapatan kena pajak. Campuran utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan menunjukkan bagaimana bisnis mendapatkan uangnya untuk berjalan. Kapitalisasi tipis terjadi ketika pembiayaan perusahaan sebagian besar terdiri dari utang daripada ekuitas (OECD., 2012; Taylor & Richardson, 2013). Menurut OECD (2012), penghasilan kena pajak suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh pilihan sumber pendanaannya. Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang dianggap sebagai pos yang dapat dikurangkan menurut peraturan pajak Indonesia. Di sisi lain, dividen yang dibagikan dalam bentuk saham tidak dapat dikurangkan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015), ada pembatasan maksimum 4:1 untuk pengurangan biaya bunga menurut peraturan Indonesia. Bunga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak jika persentase utang yang memuat bunga melampaui tingkat ini.

Menurut OECD.,(2012), Anda dapat mengurangi bunga dari penghasilan kena pajak Anda di banyak negara. Pembiayaan utang merupakan surga pajak bagi bisnis di Indonesia karena perlakuan bunga yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan dividen. Pembayar pajak, menurut teori psikologi fiskal, ingin membayar pajak sesedikit mungkin sehingga bisnis mereka dapat beroperasi lebih efisien, sementara otoritas pajak, di sisi lain, ingin semua pajak dibayarkan sesuai dengan hukum (Schmölders, 1959)

Karena perbedaan perlakuan ini, para pembayar pajak cenderung menyeimbangkan potensi keuntungan pajak dari mengambil lebih banyak utang dengan risiko kebangkrutan yang menyertainya. Salah satu cara untuk menurunkan tagihan pajak adalah dengan meningkatkan pengeluaran bunga; hal itu akan mengurangi pendapatan kena pajak (OECD., 2012). Hal ini mendukung klaim bahwa laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh pilihan sumber pendanaan. Kenyataannya, bisnis menggunakan kapitalisasi tipis sebagai cara menghindari pajak (Nuraini & Marsono., 2014)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa thin capitalization berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Kecuali pada industri perbankan, asuransi, pertambangan, dan properti yang tercatat di BEI pada periode 2014-2017, thin capitalization menyebabkan penghindaran pajak di banyak sektor (Afifah & Prastiwi, 2019) ; Andawiyah *et al.*, 2019). Dampak pada perusahaan manufaktur dari tahun 2013 hingga 2015 sebanding, menurut Falbo & Firmansyah (2018). Jumailah dan Mulyani (2020), Musyarrofah dan Amanah (2017), dan Noviyani dan Muid (2019) hanyalah beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa thin capitalization berdampak pada penghindaran pajak pada perusahaan produk konsumen. Perusahaan dengan tingkat thin capitalization yang tinggi cenderung menghindari pembayaran pajak dengan tarif yang tinggi karena tarif pajak efektifnya lebih rendah. Menurut penelitian tentang profitabilitas, penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas Salihu *et al.*, 2015). Kemampuan untuk menghindari pembayaran pajak dapat dipengaruhi secara negatif oleh profitabilitas (Kovermann & Velte, 2019)

4. *Capital intensity*

dalam (Anggriantari & Purwantini, 2020; Cesyarina & Sumantri, 2024) Intensitas modal suatu organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat investasi modalnya pada aset tetap, yang berfungsi sebagai ukuran kekayaan yang dapat diinvestasikan. Neraca perusahaan akan mencerminkan penyusutan semua aset tetap, yang dapat menurunkan pendapatan kena pajak. Menurut Hasyim *et al.* (2023) menunjukkan hubungan yang baik antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis lebih mungkin terlibat dalam strategi penghindaran pajak ketika intensitas modal meningkat, dibandingkan dengan Puspitasari *et al.* (2023); Widyastutia S. M. *et al.* (2022) menemukan bahwa penghindaran pajak bisnis industri pertambangan dipengaruhi secara negatif oleh intensitas modal. Oleh karena itu, kecenderungan yang berkurang untuk penghindaran pajak dikaitkan dengan intensitas modal yang lebih besar.

Biaya penyusutan aset tetap lebih tinggi untuk perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang lebih tinggi. Sejauh mana perusahaan menghindari pajak berbanding lurus dengan intensitas modalnya. Dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk menurunkan kewajibannya berbanding lurus dengan jumlah aset tetap yang dimilikinya.

Dengan demikian, kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. Karena keuntungan pajak yang terkait dengan penyusutan, bisnis dengan bagian aset tetap yang tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak tumbuh berbanding lurus dengan intensitas modalnya. Tarif pajak efektif adalah ukuran upaya penghindaran pajak perusahaan; tarif yang lebih rendah menunjukkan investasi yang lebih tinggi dalam aset tetap. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak. (Dwiyanti & Jati, 2019; Cesyarina & Sumantri, 2024; Wijaya & Novianti, 2024), Menurut penelitian (Dwiyanti & Jati, 2019 menegaskan bahwa kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat secara proporsional dengan intensitas modalnya. Perusahaan menanggung biaya penyusutan saat berinvestasi pada aset tetap. Anda dapat mengklaim biaya ini sebagai pengurangan pajak. Penurunan nilai ETR perusahaan tidak dapat dihindari sebagai akibat dari meningkatnya intensitas modal. Akibatnya, bisnis akan meningkatkan tanggung jawab pajaknya atau meningkatkan strategi penghindaran pajaknya.

5. Struktur kepemilikan (Kepemilikan asing)

Proksi untuk struktur kepemilikan adalah Istilah "kepemilikan asing" menggambarkan situasi di mana individu atau organisasi dari luar perusahaan memiliki saham di dalamnya. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel yang terkait dengan struktur kepemilikan, yang diwakili oleh kepemilikan asing (Putri & Mulyani, 2020; Alianda *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa taktik penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan asing, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing lebih mungkin melakukan tindakan tersebut dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan asing (Hasyim *et al.*, 2022); Maisaroh & Setiawan, 2021; Nurmawan & Nuritomo, 2022) ditemukan bahwa kecenderungan korporasi untuk menghindari pembayaran pajak berkurang ketika mereka memiliki kepemilikan asing.

Menurut Anthony & Govindarajan., (2009) Ketika satu pihak (prinsipal) mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak lain (agen) untuk menyelesaikan tugas, maka terjadilah hubungan keagenan. Dilema keagenan muncul ketika tujuan agen dan prinsipal saling bertentangan. Ketika investor asing memperoleh persentase saham perusahaan yang lebih besar, mereka memiliki suara yang lebih kuat dalam cara menjalankan perusahaan. Spekulasi menanamkan uang mereka ke dalam suatu bisnis dengan gagasan bahwa bisnis tersebut akan memberikan keuntungan yang memenuhi tujuan keuangan mereka. Pihak asing lebih mungkin memengaruhi kebijakan perusahaan dengan cara yang mengurangi kewajiban pajak jika sebagian besar pemegang saham perusahaan berada di luar negeri. Jumlah investor asing yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya meningkat. Pemerintah Indonesia berharap bahwa investor internasional akan melakukan lebih dari sekadar menggelontorkan uang ke negara ini; mereka juga akan mematuhi

undang-undang perpajakan dan membayar bagian yang wajar. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Idzni & Purwanto, 2017) kemungkinan penghindaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh non-penduduk.

B. Penelitian Terdahulu

	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019).	Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: Capitalization dan Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (Y) Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	Berdasarkan temuan tersebut, Kepemilikan Institusional dapat mengurangi dampak menguntungkan dari Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak, namun Kapitalisasi Tipis tidak demikian, dan Kepemilikan Institusional tidak dapat memiliki pengaruh terhadap pengaruh Kapitalisasi Tipis terhadap Penghindaran Pajak.
2.	Hendayana, Y., Ramdhany, A., M., Pranowo, A. S., & Abdul Halim Rachmat, R., Herdiana, E. (2024).	Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies.	Variabel Independen: profitability, leverage and capital intensity on avoidance Variabel Dependen: Tax avoidance (Y) Variabel Moderasi: size (Z)	Profitability affects tax evasion, according to the research. Leverage may lead to evading taxes. Avoiding ta does not depend on capital intensity. The impact of profitability and leverage is

	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				amplified by larger firms, whereas the impact of capital intensity on tax evasion is diminished.
3.	Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023).	CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance	<p>Variabel Independen: CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size</p> <p>Variabel Dependen: corporate tax avoidance (Y)</p>	The first finding states that CEO narcissism hinders corporate tax avoidance strategies. The second finding states that board size positively affects these strategies. The third finding states that female directors positively impact these strategies. The fourth finding states that financial distress does not affect these strategies. Finally, the fifth finding states that companies with larger leaders are less likely to engage in corporate tax avoidance strategies. Using a sample size that is too small to draw firm-specific conclusions, this research lends credence to agency theory by examining the relationship between CEO narcissism, corporate governance, financial hardship, and tax avoidance among LQ 45 companies traded on the Indonesia Stock Exchange.

	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Taylor, G., & Richardson, G. (2013).	The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms.	<p>Variabel Independen: corporate multinationality, tax haven utilization, corporate withholding taxes, corporate tax uncertainty</p> <p>Variabel Dependen: thin capitalization (Y)</p> <p>Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional (Z)</p>	There is a strong positive correlation between multinationalism, tax haven use, withholding taxes, and tax uncertainty and the thin capitalization position of enterprises. Particularly connected with thin capitalization are multinationalism and tax shelter usage. Companies that use thinly capitalized tax avoidance structures are correlated negatively with corporate governance monitoring mechanisms pertaining to the independence of the board of directors, institutional ownership, and the utilization of the big four auditors, according to our additional regression results.
5.	Setiawan, A., & Agustina, N. (2018).	Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang	<p>Variabel Independen: Thin Capitalization Dan Profitabilitas</p> <p>Variabel Dependen:</p>	Peneliti menemukan bahwa di antara perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,


	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Penghindaran Pajak (Y)	penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kapitalisasi tipis dan secara negatif oleh profitabilitas. Namun, ketika kedua variabel tersebut dipertimbangkan bersama-sama, penghindaran pajak dipengaruhi secara positif.
6.	Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023).	Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Variabel Dependen: Penghindaran Pajak (Y)	Penelitian ini menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh harga transfer dan kepemilikan asing. Sementara itu, penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh intensitas modal.
7.	Puspitasari, D., Saputro, D. P., Cahyaningsih, I., I., & Irawati, W. (2023).	Pengaruh Sales Growth , Financial Distress Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Perusahaan	Variabel Independen: Sales Growth , Financial Distress Dan Intensitas Modal Variabel Dependen: Tax Avoidance Perusahaan (Y)	Penelitian ini menemukan bahwa penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan, kesulitan keuangan, dan intensitas modal secara bersamaan. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak. Penghindaran pajak

	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>sangat dipengaruhi oleh kesulitan keuangan. Dalam hal penghindaran pajak, intensitas modal tidak signifikan.</p> <p>Istilah kunci: peningkatan penjualan, kesulitan keuangan, intensitas modal, dan penghindaran pajak.</p>
9.	Widyastutia S. M., Meutia I., & Candrakanta A. B. (2022).	The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance.	<p>Variabel Independen: Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance</p> <p>Variabel Dependen: Tax Avoidance (Y)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas, leverage, dan dewan komisaris. Variabel intensitas modal tidak hanya memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, tetapi juga dewan komisaris dan komite audit, yang merupakan representasi dari tata kelola perusahaan.</p>

C. Kerangka Konseptual

“Pengaruh Kapitalisasi Tipis, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak: Peran Struktur Kepemilikan sebagai Moderasi pada Perusahaan Pertambangan dan Energi di BEI (2021-2023)” dapat dikembangkan sebagai kerangka penelitian dengan menggunakan kerangka teori yang telah disebutkan sebelumnya, serta latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

Kerangka konseptual penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran teori diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance

Thin capitalization adalah kondisi di mana suatu perusahaan memiliki struktur modal yang didominasi oleh utang dibandingkan ekuitas (modal sendiri). Rasio utang terhadap ekuitas (DER) perusahaan dalam kasus ini cukup tinggi. Salah satu cara untuk terhindar dari kewajiban membayar pajak adalah dengan menurunkan beban pajak secara keseluruhan (tarif pajak efektif) dan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar pajak tersebut (tarif pajak efektif tunai). Wajib pajak badan usaha menggunakan kapitalisasi tipis sebagai taktik. Perusahaan sering kali mengadopsi strategi pembiayaan yang menggunakan utang daripada ekuitas. Tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa Anda dapat mengklaim semua bunga pinjaman sebagai pengurangan pajak. Menurut Ramadhan, Frandyanto, dan Riandoko (2017), kapitalisasi tipis merupakan tren yang berkembang di Indonesia untuk tujuan penghindaran pajak.

Perusahaan terlibat dalam perencanaan pajak dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Salah satu cara yang sah untuk menurunkan kewajiban pajak seseorang tanpa melanggar hukum adalah dengan terlibat dalam strategi penghindaran pajak (Pohan, 2015). Banyak wajib pajak memanfaatkan ambiguitas dalam aturan dan peraturan perpajakan. Ada kecenderungan wajib pajak untuk melawan kewajiban pajak mereka, yang dapat mengakibatkan penghindaran pajak (Schmölders, 1959). Untuk menghindari pembayaran pajak, salah satu pilihannya adalah mengambil pinjaman yang menghasilkan bunga. Pembiayaan utang menguntungkan bagi bisnis karena pembayaran bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Nugraha *et al.*,

2024). Namun ada kemungkinan bangkrut dengan metode ini. Pengeluaran bunga utang memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan penghasilan kena pajak. Campuran utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan menunjukkan bagaimana bisnis mendapatkan uangnya untuk beroperasi. Kapitalisasi tipis terjadi ketika pembiayaan perusahaan sebagian besar terdiri dari utang daripada ekuitas (OECD., 2012; Taylor & Richardson, 2013). Menurut OECD (2012), penghasilan kena pajak perusahaan sangat dipengaruhi oleh pilihan sumber pendanaannya. Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan yang menggunakan pembiayaan utang dianggap sebagai item yang dapat dikurangkan menurut aturan pajak Indonesia.

Penelitian menunjukkan bahwa Thin Capitalization berdampak positif terhadap ETR (Taylor & Richardson, 2013; Olivia & Dwimulyani, 2019); (Khomsatun *et al.*, 2015). Hipotesis berikut dapat diajukan berdasarkan hal tersebut di atas:

H1: *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2. *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity, di mana pengurangan pajak untuk aset tetap umum dilakukan di antara bisnis dengan kepemilikan aset tinggi. Capital intensity berdampak positif terhadap penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh Hasyim *et al.*, (2023) Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak tambahan ketika intensitas belanja modalnya meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggriantari & Purwantini (2020) dan Cesyarina & Sumantri (2024), capital intensity mengukur sejauh mana modal perusahaan diinvestasikan dalam aset tetap. Ini berfungsi sebagai ukuran kekayaan perusahaan yang dapat diinvestasikan. Bisnis dapat menurunkan penghasilan kena pajaknya dengan menuliskan biaya penyusutan semua aset tetap

ini di neracanya. Bukti dari Hasyim *et al.* (2023) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh capital intensity.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Puspitasari *et al.*, (2023); Widyastutia S. M. *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang bergerak di industri pertambangan. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal yang lebih tinggi dapat mendorong perusahaan untuk terlibat dalam metode penghindaran pajak yang lebih besar. Dengan demikian, perusahaan cenderung tidak berpartisipasi dalam strategi penghindaran pajak ketika intensitas modal tinggi. Sebagai kesimpulan, peneliti telah mengajukan hipotesis berikut:

H2: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Tax Avoidance

3. Kepemilikan asing Memoderasi Pengaruh Thin capitalization Terhadap Tax Avoidance

Proksi untuk struktur kepemilikan adalah Istilah "kepemilikan asing" menggambarkan situasi di mana individu atau organisasi dari luar perusahaan memiliki saham di dalamnya. Kepemilikan asing, sebagai proksi untuk elemen struktur kepemilikan, memengaruhi penghindaran pajak. Sementara beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat meningkatkan penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020 ; Alianda *et al.*, 2021), yang lain menemukan yang sebaliknya Hasyim *et al.* (2022); Maisaroh & Setiawan, 2021; Nurmawan & Nuritomo, 2022), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Anthony dan Govindarajan (2009) menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan, satu pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melakukan suatu pekerjaan dengan mendelegasikan kekuatan pengambilan keputusan kepada pihak lain.

Masalah keagenan muncul ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda. Ketika investor asing memperoleh persentase saham perusahaan yang lebih besar, mereka memiliki suara yang lebih kuat dalam cara menjalankan perusahaan. Spekulan menanamkan uang mereka ke dalam suatu bisnis dengan gagasan bahwa bisnis tersebut akan memberikan keuntungan yang memenuhi tujuan keuangan mereka. Pihak asing lebih mungkin memengaruhi kebijakan perusahaan dengan cara yang mengurangi kewajiban pajak jika sebagian besar pemegang saham perusahaan berlokasi di luar negeri. Kapitalisasi tipis terjadi ketika utang jauh lebih tinggi daripada ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) perusahaan cukup tinggi dalam kasus ini. Salah satu cara untuk terhindar dari pembayaran pajak adalah dengan menurunkan beban pajak keseluruhan (tarif pajak efektif) dan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membayar pajak tersebut (tarif pajak efektif tunai). Wajib pajak perusahaan menggunakan kapitalisasi tipis sebagai taktik. Perusahaan sering kali mengadopsi strategi pembiayaan yang mencakup jumlah utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, peneliti telah mengajukan hipotesis berikut:

H3: Kepemilikan asing dapat memoderasi *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

4. Kepemilikan asing Memoderasi Pengaruh *capital intensity* terhadap Tax Avoidance

Capital Intensity, di mana pengurangan pajak untuk aset tetap merupakan hal yang umum di antara bisnis dengan kepemilikan aset yang tinggi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Hasyim *et al.* (2023) menemukan bahwa *capital intensity* berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih cenderung terlibat dalam taktik penghindaran pajak jika *capital intensity* mereka ditingkatkan.

Penelitian telah menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan asing (Putri & Mulyani, (2020); Alianda *et al.*, (2021)), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing lebih cenderung terlibat dalam aktivitas ini. Sebagai kesimpulan, peneliti telah mengajukan hipotesis berikut:

H4: Kepemilikan asing dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *Tax Avoidance*